



PUTUSAN

Nomor 738/Pid.B/2020/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : AMIM INDARTO Alias GEPENG bin ISKANDAR;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /10 Agustus 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ujung Menteng RT.10/02, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Amim Indarto Alias Gepeng Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

**Hal 1 dari hal 9 PUT No. 738/Pid .B/2020/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIM INDARTO alias GEPENG bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit kaca spion mobil Mitsubishi Pajero warna Stanlys, dikembalikan kepada saksi Dr. Istianingsih, SE.,MS.AK binti Sastro Diharjo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink No Pol B-4063-TTA, dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, merk VQ-GER, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan dariTerdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia, terdakwa AMIM INDARTO Alias GEPENG Bin ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2020, bertempat di depan ruko Prima Harapan Regency Blok B Nomor 13 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah

**Hal 2 dari hal 9 PUT No. 738/Pid .B/2020/PN.Bks.**



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan sdr. DANIL (DPO) berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor B 4063 TTA milik terdakwa dan ketika melintas di depan Ruko Prima Harapan Regency Blok B No 13 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi melihat 1 (satu) unit mobil Pajero tahun 2012 warna abu-abu No Pol B 1260 KJC sedang terparkir, kemudian terdakwa dan sdr. DANIL (DPO) sepakat untuk mengambil kaca spion mobil tersebut, dan terdakwa bersama sdr. DANIL (DPO) turun mendekati mobil tersebut dan terdakwa mendekati kaca spion mobil sebelah kiri kemudian mematahkan kaca spion tersebut menggunakan tangannya sehingga patah sedangkan sdr. DANIL (DPO) mendekati kaca spion sebelah kanan dan mematahkan kaca spion tersebut menggunakan tangannya sehingga patah. Bahwa setelah berhasil mengambil kaca spion tersebut kemudian terdakwa dan sdr. DANIL (DPO) memasukkan kaca spion ke dalam tas ransel warna hitam merk VQ-GER milik terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa dan sdr. DANIL (DPO) mengambil kaca spion mobil Pajero No Pol B-1260-KJC milik saksi Dr. Istianingsih, SE. MS. AK Binti SASTRO DIHARJO tanpasepengetahuandanseijisaksi Dr. Istianingsih, SE. MS. AK Binti SASTRO DIHARJO selakupemiliknyadan tujuan terdakwa dan sdr. DANIL (DPO) mengambil kaca spion tersebut adalah untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Dr. Istianingsih, SE. MS. AK Binti SASTRO DIHARJO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah)

Perbuatan terdakwa AMIM INDARTO Alias GEPENG Bin ISKANDAR diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

**Hal 3 dari hal 9 PUT No. 738/Pid .B/2020/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi dan barang bukti sebagai berikut :

Keterangan saksi : Dr. ISTIANINGSIH, SE, MS, AK binti SASTRO DIHARJO;

- Bahwa, saksi adalah saksi korban, pemilik mobil Pajero yang spionnya diambil orang;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 WIB, di depan Ruko Prima Harapan Regency Blok B No. 13, Kel. Harapan BAru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa, mobil milik saksi tersebut B-1260-KJC, yang saksi parker didepan ruko Prima Harapan Regency;
- Bahwa, cara mengambilnya pelaku mematahkan spion tersebut;
- Bahwa, kemudian salah satu pelaku diamankan oleh security, baru kemudian saksi diberi tahu;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keterangan saksi : SETYO BUDI bin HARJO SEMADI;

- Bahwa, saksi adalah security di Prima Harapan Regency;
- Bahwa, waktu itu saksi sedang berada di kantor pemasaran, awalnya saksi melihat ada sepeda motor berhenti dekat mobil milik korban yang diparkir di depan ruko, lalu saksi mendengar suara glek, lalu saksi mendekati mereka, tiba-tiba mereka kabur;
- Bahwa, kemudian saksi mengejar bersama saksi Malih, kemudian menabrak sepeda motor pelaku hingga jatuh, saksi hanya berhasil mengamankan salah satu pelaku, sedang satu lagi berhasil kabur;
- Bahwa, dari pelaku yang dapat diamankan, berhasil diamankan ransel yang berisi spion mobil Pajero milik saksi Istianingsih;

Keterangan saksi : MALIH bin LAYU;

- Bahwa, saksi adalah security di Prima Harapan Regency;
- Bahwa, waktu itu saksi sedang berada di kantor pemasaran bersama saksi Budi, awalnya saksi Budi melihat ada sepeda motor berhenti dekat mobil milik korban yang diparkir di depan ruko, lalu saksi Budi mengajak saksi mendekati mereka, tiba-tiba mereka kabur;
- Bahwa, kemudian saksi mengejar bersama saksi Budi, kemudian menabrak sepeda motor pelaku hingga jatuh, saksi hanya berhasil mengamankan salah satu pelaku, sedang satu lagi berhasil kabur;

**Hal 4 dari hal 9 PUT No. 738/Pid .B/2020/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pelaku yang dapat diamankan, berhasil diamankan ransel yang berisi spion mobil Pajero milik saksi Istianingsih;

Barang bukti yang diajukan kepersidangan :

- 2 (dua) unit Spion mobil Pajero warna stanlys;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink No. Pol. B 4063 TTA;
- 1 (satu) tas ransel hitam merk VQ-GER

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan selanjutnya Terdakwa membeikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa, Terdakwabersama Danil (DPO), pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 WIB, telah mengambil 2 (dua) buah spion mobil Pajero yang diparkir di depan Ruko Prima Harapan Regency Blok B No. 13, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memasukkan dua spion tersebut kedalam tas ransel yang dibawanya (barang bukti), kemudian pergi dari tempat itu;
- Bahwa, Terdakwa dan temannya bermaksud akan menjual spion tersebut;
- Bahwa, sebelum Terdakwa berhasil pergi, Terdakwa ditangkap saksi Budi dan Mali (security), sedangkan Danil temannya berhasil kabur;
- Bahwa, spion, tas ransel dan sepeda motor yang dipakai Terdakwa dengan temannya berhasil disita dan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkappada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa, spion tersebut adalah milik saksi Istianingsih yang diambil oleh terdakwa bersama temannya, dengan cara dipatahkan;
- Bahwa, rencananya spion tersebut akan dijual, namun Terdakwa ditangkap, sedangkan temannya berhasil kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dari pasal dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke ,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

**Hal 5 dari hal 9 PUT No. 738/Pid .B/2020/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang;
5. Dilakukan dengan cara merusak;

Ad.1 Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Amim Indarto alias Gepeng yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkapnya sebagai mana dalam surat dakwaan, yang setelah dibacakan seluruhnya dibenarkan oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur :Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah spion mobil Pajero No. Pol B 1260 KJC milik dari saksi Istianingsih;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur :Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam mengambil spion mobil tersebut, tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya dan mempunyai maksud untuk dijual. Bawha yang mempunyai hak untuk menjual seharusnya adalah pemiliknya, sehingga dalam perkara ini maksud Terdakwa untuk menjual spion hasil curiannya adalah merupakan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.4 Unsur : Dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil kaca spion mobil milik saksi Istianingsih

**Hal 6 dari hal 9 PUT No. 738/Pid .B/2020/PN.Bks.**



tersebut bersama dengan temannya, yang berhasil kabur ketika dikejar dan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5Unsur :Dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwabersama temannya untuk dapat mengambil spion mobil yang diparkir di depan ruko Prima Harapan Regency, dilakukan dengan cara dipatahkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan telah terbukti, maka dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan memperhatikan adanya hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan bagiTerdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini bukan untuk yang pertama kali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadapTerdakwa lmelebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadaTerdakwa , maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap dalam tahanan;

**Hal 7 dari hal 9 PUT No. 738/Pid .B/2020/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) unit Spion mobil Pajero warna stanlys;

Adalah milik saksi korban Istianingsih yang diambil oleh Terdakwa dengan temannya, maka harus dikembalikan kepadanya, sedangkan yang berupa :

- 1 (satu) tas ransel hitam merk VQ-GER;  
adalah yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink No. Pol. B 4063 TTA;

adalah yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan sepeda motor tersebut tidak jelas pemiliknya, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4, dan 5 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan denan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Amim Indarto alias Gepeng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidan kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama Terdakwa 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit Spion mobil Pajero warna stanlys;  
dikembalikan kepada saksi Istianingsih,
  - 1 (satu) tas ransel hitam merk VQ-GER;  
dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink No. Pol. B 4063 TTA;  
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Hal 8 dari hal 9 PUT No. 738/Pid .B/2020/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, dengan INDRI MURTINI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA SUHARTA WL, SH., dan SUWARSA HIDAYAT, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sarjono, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, Veronica, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUWARASA HIDAUY, SH.M.Hum

INDRI MURTINI, SH,MH

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SASRJONO, SH.MH.

**Hal 9 dari hal 9 PUT No. 738/Pid .B/2020/PN.Bks.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)